



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tambang Inkonvensional (TI), bertempat tinggal dahulu di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 28 September 2015 dengan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 03 Oktober 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/05/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah milik Penggugat di Kampung Menjelang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun dua bulan setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan dini hari;
 - b. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat seperti menampar muka Penggugat, dan memukul Penggugat dengan kayu hingga memar;
 - c. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh uang tanah yang dijual oleh Tergugat kepada saudara Tergugat, padahal uang tersebut untuk mengurus keperluan Tergugat di Lembaga Pemasarakatan;
6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 168/Pdt.G/2014/PA.Mtk dan 299/Pdt.G/2014/PA.Mtk, namun perkara tersebut Penggugat cabut karena bermaksud ingin rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi harapan Penggugat tidak terwujud karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Nopember 2014 Tergugat memukul Penggugat dan menghina Penggugat tanpa alasan yang jelas dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 08 Oktober 2015, berdasarkan isi relaas panggilan tersebut dinyatakan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam identitas tersebut, dan Penggugat pun tidak mengetahui alamat Tergugat lainnya, lalu panggilan Tergugat dialihkan melalui media massa pada Radio Pilar Yuda Nusantara, tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 23 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905017011930002 a.n **PENGUGAT**, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 24-04-2013, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 314/05/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah 2 kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat, namun sepertinya yang ketiga ini sudah tidak bisa untuk di rukunkan kembali karena Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Menjelang hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam. Selain itu Tergugat juga suka menampar wajah dan memukul Penggugat dengan kayu hingga meninggalkan bekas memar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014 dikarenakan Tergugat meminta Pengugat mengembalikan seluruh uang dari hasil penjualan tanah yang dijual Tergugat, namun uang tersebut telah di gunakan Penggugat untuk mengurus segala keperluan Tergugat ketika Tergugat masih berada di Penjara/LP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat marah-marah lalu memukul Penggugat dan merobek pakaian Penggugat di hadapan banyak orang, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah 2 kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat, namun sepertinya yang ketiga ini sudah tidak dapat untuk di rukunkan kembali karena Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Menjelang hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa adapun penyebabnya ialah Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam. Selain itu Tergugat juga suka menampar wajah hingga memar serta merobek pakaian Penggugat dihadapan banyak orang;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2014 dikarenakan Tergugat meminta Pengugat mengembalikan seluruh uang dari hasil penjualan tanah yang dijual Tergugat, namun uang tersebut telah di gunakan Penggugat untuk mengurus segala keperluan Tergugat ketika Tergugat masih berada di Penjara/LP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat marah kepada Penggugat lalu memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) RB.g dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah keduanya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan tersebut sudah mulai tidak berjalan rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam bahkan dini hari, selain itu Tergugat juga sering menyakiti jasmani Penggugat seperti menampar wajah dan memukul Penggugat dengan kayu hingga memar. Tergugat pun meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh uang tanah yang dijual oleh Tergugat kepada saudara Tergugat, padahal uang tersebut sudah Penggugat gunakan untuk mengurus keperluan Tergugat di Lembaga Pemasarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah 2 kali mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mentok dengan harapan Tergugat mau berubah, namun pada kenyataannya Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 Nopember 2014 Tergugat memukul dan menghina Penggugat tanpa alasan yang jelas dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar berita serta Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang. Selain itu Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya dan Penggugat pun telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil. Atas dasar hal-hal tersebut Penggugat merasa tidak redha dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, terbukti domisili Penggugat sama dengan domisili yang ada dalam surat gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 314/05/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 Oktober 2011, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dimana kedua orang saksi tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam. Selain itu Tergugat juga suka menampar wajah dan memukul Penggugat dengan kayu hingga meninggalkan bekas memar dan Tergugat meminta Penggugat mengembalikan seluruh uang dari hasil penjualan tanah yang dijual Tergugat, namun uang tersebut telah di gunakan Penggugat untuk mengurus segala keperluan Tergugat ketika Tergugat masih berada di Penjara/LP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat marah kepada Penggugat lalu memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa adapun penyebabnya ialah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam. Selain itu Tergugat juga suka menampar wajah dan memukul Penggugat dengan kayu hingga meninggalkan bekas memar dan Tergugat meminta Penggugat mengembalikan seluruh uang dari hasil penjualan tanah yang dijual Tergugat, namun uang tersebut telah di gunakan Penggugat untuk mengurus segala keperluan Tergugat ketika Tergugat masih berada di Penjara/LP;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat marah kepada Penggugat lalu memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan saat ini Tergugat pun tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan fakta poin (3,4,5,6) dan fakta poin (7), dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, terlebih Penggugat pun telah 2 kali mengajukan gugatannya terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Mentok, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, disamping itu pihak keluarga pun sudah menyerahkan kepada kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 2 alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut tanpa kabar berita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat di pahami bahwa tidak ada i'tikad baik dari salah satu pihak untuk meneruskan hubungan sebagai sepasang suami isteri kembali;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak 2 tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekkses-ekkses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rauf. sebagai Ketua Majelis, serta

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto, S.H.I dan Komariah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rauf

Komariah, S.H.I

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	185.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 276.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0221/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)